



DINAMIKA PEMBIAYAAN PELAYANAN KEPOLISIAN: STUDI SOSIAL MASYARAKAT

Muhammad Ridho Aghitsa¹, Muhammad Indra Gazali², Ary Syadewa³, Muhammad Sultan
Rafly⁴, Rizky Yudha Pratama⁵

^{1, 2, 3, 4, 5}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: aghitsaridho12@gmail.com¹, indragazali88@gmail.com², raflykdg@gmail.com³,
aryryy82@gmail.com⁴, rizkyudhapratama26@gmail.com⁵

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 14-06-2026

Abstract

This study aims to analyze the role of the Police Professional Code of Ethics in the implementation of public services by the Indonesian National Police (Polri) and to examine public perceptions of payment practices within police services. The research employs a qualitative approach, with data collected through interviews with police officers and questionnaires distributed to members of the public. The analysis is based on the legal system theory proposed by Lawrence M. Friedman, particularly the concept of legal structure, which positions law enforcement officers as key actors in the implementation of legal functions within society. The findings indicate that the Police Professional Code of Ethics serves as a behavioral guideline for police officers in delivering services to the public. Police services consist of both free services, such as loss reports and criminal complaints, and services subject to official government-regulated fees, such as the issuance of Driving Licenses (SIM) and Police Clearance Certificates (SKCK). The study also reveals that some members of the public still have difficulty distinguishing between official service fees and unauthorized charges. This situation is influenced by limited information regarding service costs and by public experiences when accessing police services. Furthermore, the digitalization of public services and supervision through ethical enforcement mechanisms are perceived as important efforts to enhance transparency and accountability in service delivery. This study provides an overview of the relationship between the implementation of the Police Professional Code of Ethics, public service delivery, and public perceptions of the police institution in promoting professional and ethical public services.

Keywords: Code of Ethics; Polri; Public Service; Service Transparency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kode Etik Profesi Kepolisian dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta memahami perspektif masyarakat terhadap praktik pembayaran dalam pelayanan kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap anggota kepolisian dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Analisis penelitian didasarkan pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, khususnya pada aspek struktur hukum yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai pelaksana fungsi hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik profesi berperan sebagai pedoman perilaku anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepolisian terdiri atas layanan yang diberikan secara gratis, seperti laporan kehilangan dan pengaduan tindak pidana, serta layanan yang dikenakan biaya resmi sesuai ketentuan pemerintah, seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami perbedaan antara biaya resmi dan pungutan di luar ketentuan, yang dipengaruhi oleh kurangnya informasi mengenai biaya pelayanan serta pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian. Selain itu, digitalisasi pelayanan dan pengawasan

melalui mekanisme kode etik dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara penerapan kode etik profesi, pelaksanaan pelayanan publik, dan persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian dalam rangka mewujudkan pelayanan yang profesional dan berintegritas.

Kata Kunci: Kode Etik; Polri; Pelayanan Publik; Persepsi Masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dinamika pembayaran terpisah atau tidak resmi dalam pelayanan kepolisian masih menjadi fenomena yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Dalam berbagai bentuk pelayanan, seperti pelayanan administratif¹, pelayanan penegakan hukum, maupun layanan lainnya², masyarakat tidak jarang dihadapkan pada adanya biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Pembayaran tersebut sering kali dianggap sebagai cara untuk mempercepat proses atau mempermudah urusan, sehingga dalam praktiknya berkembang menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah. Namun, kondisi ini mencerminkan adanya penyimpangan dalam pelayanan publik yang bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji praktik serupa dari berbagai perspektif. Dalam kajian hukum dan administrasi publik, ditemukan bahwa praktik pungutan tidak resmi dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal, kurang optimalnya penegakan kode etik profesi, serta budaya organisasi yang cenderung permisif terhadap pelanggaran. Dari perspektif sosial, penelitian menunjukkan bahwa faktor masyarakat, seperti rendahnya kesadaran hukum, kebiasaan mencari jalan pintas, dan adanya toleransi terhadap praktik tersebut, turut memperkuat keberlangsungannya. Sementara itu, dalam perspektif pendidikan antikorupsi, beberapa penelitian menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai upaya preventif dalam menekan praktik korupsi, termasuk dalam skala kecil.

¹ Diandra Anindhita dkk., "Fenomena Pembayaran Tidak Resmi Dalam Proses Pembuatan SIM di Indonesia," *Jejak Digital Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2025): hal. 4450.

² Hendra Kususma dan Merri Anitasari, "Analisis Kepuasan Masyarakat Atas Kualitas Pelayanan Kepolisian Pada Kantor Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Bengkulu," *Ekombis Review* 2, no. 2 (2014): hlm. 185.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan. Sebagian besar kajian cenderung berfokus pada aspek normatif atau kelembagaan, tanpa mengintegrasikan secara mendalam dimensi sosial masyarakat dengan etika profesi kepolisian dan peran pendidikan antikorupsi. Selain itu, hubungan antara perilaku masyarakat sebagai pengguna layanan dan aparat sebagai penyedia layanan belum dianalisis secara komprehensif dalam satu kerangka yang utuh. Padahal, praktik pembayaran terpisah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal institusi, tetapi juga oleh dinamika sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembayaran terpisah dalam pelayanan kepolisian melalui pendekatan studi sosial, serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif etika profesi dan pendidikan antikorupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor penyebab dan dampak praktik tersebut, sekaligus memberikan kontribusi dalam upaya mendorong terwujudnya pelayanan kepolisian yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat³. Dinamika pembiayaan pelayanan kepolisian: studi sosial masyarakat serta kaitannya dengan etika profesi dan pendidikan antikorupsi. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memahami bagaimana dinamika pembiayaan pelayanan kepolisian, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta dampaknya terhadap profesionalitas aparat dan kepercayaan masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini menggabungkan kajian hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian, tetapi juga mengkaji penerapannya dalam praktik pelayanan publik.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020). hlm 80

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum, etika profesi, dan praktik pelayanan yang terjadi di lapangan⁴.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu masyarakat sebagai pengguna layanan kepolisian dan tiga orang anggota kepolisian yang terlibat dalam pelayanan publik. Dalam hal pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan kusioner.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Responden dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat sebagai pengguna layanan kepolisian serta tiga orang anggota kepolisian yang bertugas dalam pelayanan publik. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pengalaman, pandangan, dan pemahaman responden mengenai praktik pembayaran terpisah, penerapan etika profesi, serta pentingnya pendidikan antikorupsi dalam pelayanan kepolisian.

Dan Kusioner adalah alat pengumpulan data penelitian yang berisi daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden untuk memperoleh informasi mengenai suatu topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, kusioner digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai dinamika pembiayaan pelayanan kepolisian, meliputi aspek transparansi biaya, kemudahan akses informasi, efektivitas pelayanan, serta pengawasan terhadap pembiayaan pelayanan kepolisian. Penyebaran kusioner dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2026 kepada masyarakat yang pernah memperoleh atau berinteraksi dengan pelayanan kepolisian. Data yang diperoleh dari hasil kusioner kemudian diolah dan dianalisis untuk menggambarkan pandangan masyarakat terhadap sistem pembiayaan pelayanan kepolisian serta berbagai faktor yang memengaruhinya.

PEMBAHASAN

Kode Etik Kepolisian

⁴ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).hlm 21

Pada teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum dia menjelaskan bahwa suatu kesatuan hukum yang terdiri atas tiga unsur utama yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, dalam struktur hukum (legal structure)⁵. Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum merujuk pada lembaga dan aparat penegak hukum yang tugasnya menjalankan fungsi hukum⁶.

Dalam teori legal system yang mana menjelaskan bahwa aparat hukum sebagai struktur hukum Dalam kerangka tersebut, struktur hukum tidak dapat dipahami secara abstrak semata, melainkan harus dilihat melalui peran konkret lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi hukum di lapangan. Salah satu aktor utama yang merepresentasikan struktur hukum tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan strategis dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, kepolisian tidak hanya menjadi bagian dari struktur hukum, tetapi juga menjadi wajah terdepan sistem hukum dalam praktik sehari-hari. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, kepolisian tidak hanya dituntut untuk bertindak berdasarkan kewenangan hukum semata, tetapi juga harus berpedoman pada standar moral dan profesional yang mengikat. Oleh karena itu, keberadaan kode etik kepolisian menjadi elemen penting yang mengarahkan setiap tindakan aparat agar tetap berada dalam koridor integritas Kode etik menjadi dasar moral Sebagai Penegak Hukum, kode etik kepolisian menjadi panduan bagi perilaku polisi terkait dengan warga sosial serta dalam pelaksanaan tanggung jawab penegakan hukum mereka. Kode etik ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas di dalam institusi kepolisian.

⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Nusa Media, 2019), hlm 6-7.

⁶ Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): hlm 32-33, <https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234>.

Namun, dalam praktiknya, penerapan kode etik sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan dan kesadaran anggota kepolisian tentang kode etik itu sendiri. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peranan krusial. Setiap personel Polri, sebagai penjaga keadilan, diharapkan menunjukkan integritas, keahlisan, dan menjadi contoh yang baik saat menjalankan tugas serta wewenang mereka⁷.

Peraturan Kapolri. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menjadi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Aturannya, menguraikan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kode Etik Profesi Kepolisian tentang sikap dan perilaku aparat kepolisian. Kode Etik Profesi POLRI yang selanjutnya disebut KEEP adalah kode etik atau peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman bagi pejabat Kepolisian Negara.

Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan,” bunyi Peraturan Komite Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1). Bagian Kedua Bagian ini diawali dengan: “Komite Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KKEP adalah komite yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan KEPP⁸.

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 13. Kewenangan tersebut mencakup memanggil terduga pelanggar untuk diperiksa dalam persidangan, menghadirkan pendamping, saksi, dan ahli, serta melakukan pemeriksaan terhadap lokasi maupun berkas perkara yang berkaitan. Selain itu, komisi berwenang mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak terkait, menyusun pertimbangan hukum, serta menetapkan putusan dan/atau rekomendasi hasil

⁷ Nanang Sri Darmadi dan Isna Putri Yustina, *TINJAUAN YURIDIS KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEKAKAN HUKUM DI INDONESIA*, 2024, hlm 299-300.

⁸ Fadlilah Hasanah dan Putri Priyana, “Analitikal Implementasi Penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 3 (2025): hlm 111-112.

sidang yang bersifat administratif kepada pejabat yang berwenang. Keberadaan Komisi Kode Etik ini sangat penting dalam menjaga integritas dan standar etika dalam institusi kepolisian. Komisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak disiplin internal, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perilaku etis, meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai organisasi, serta mengawasi kepatuhan anggota terhadap kode etik. Dengan demikian, komisi berperan strategis dalam memperkuat profesionalisme aparat kepolisian sekaligus membangun kepercayaan publik melalui upaya perbaikan yang berkelanjutan⁹.

Bentuk-bentuk Pelayanan Dalam Kepolisian

Dalam wawancara oleh salah satu polisi berinisial R beliau menjelaskan tidak semua pelayanan dalam kepolisian gratis ada dua kategori pertama gratis seperti, laporan kehilangan, pengaduan tindak pidana, permintaan bantuan polisi sedangkan yang berbayar (resmi/penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP): seperti pembuatan SIM dan SKCK, oleh karena nya masyarakat perlu memahami tidak semua pelayanan dalam kepolisian itu bersifat gratis dan biaya tersebut diatur resmi oleh pemerintah, bukan ditentukan oleh petugas polri.

Ada beberapa bentuk-bentuk pelayanan yang paling umum diakses oleh masyarakat:

A. Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi)

SIM atau Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009). Biasanya SIM atau dalam bahasa inggrisnya adalah driving license biasanya berbentuk kartu yang dapat dengan mudah disimpan serta dibawa ke manapun sang pemilik pergi.

Penggolongan SIM di atur dalam PP No.44 Tahun 1993 Pasal 211 yaitu :

⁹ Anthonio Efan Sulaiman dan Retno Kusumastuti, *Analisis kinerja Komisi Kode Etik Polri: Sebuah kajian literatur*, 8, no. 1 (t.t.): 73–74.

1. SIM golongan A : Untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3500 kilogram.
2. SIM golongan B I : Untuk mengemudikan mobil bus dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kilogram.
3. SIM golongan B II : Untuk mengemudikan tractor atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau kereta gandengan lebih dari 1000 kilogram.
4. SIM golongan C: Untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 kilometer per jam.
5. SIM golongan D : Untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang dengan kecepatan tidak lebih dari 40 kilometer per jam. Untuk daerah dan masa berlaku SIM ditentukan dalam PP yang sama pasal 212-215 yang menyebutkan bahwa SIM dapat berlaku diseluruh wilayah Indonesia selama 5 tahun sejak dibuat dan dapat diperpanjang.

Setiap golongan SIM berisi data : (a) nama Pemilik, (b) tempat tanggal lahir, (c) alamat, (d) pekerjaan, (e) tinggi badan, (f) tempat dan tanggal diterbitkan, (g) nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan, (h) golongan dan nomor SIM, (i) jenis SIM tanggal berakhir masa berlaku, (j) tanda tangan dan sidik jari pemilik serta pas photo dari pemilik. SIM ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta SIM dibuat dari bahan yang mempunyai unsur pengaman¹⁰.

Dalam wawancara dengan narasumber berinisial R yang berprofesi Polisi beliau menerangkan gambaran umum tarif (bisa berubah sesuai regulasi terbaru):

1. SIM baru
SIM A: sekitar Rp120.000
SIM C: sekitar Rp100.000
2. Perpanjangan SIM

¹⁰ Nur Cahyono Kushardianto dan David Santoso, "Sistem Informasi Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) Pada Instansi Kepolisian," *Seminar Nasional Politeknik 2*, no. 1 (2010): hlm 2.

SIM A: sekitar Rp80.000

SIM C: sekitar Rp75.000

Dari PP No.44 Th.1993 pasal 212-215, dapat disimpulkan bahwa format SIM untuk seluruh wilayah Indonesia adalah sama.

1. Pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dahulu dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), adalah surat resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi Intelkam kepada seorang pemohon/warga masyarakat. Inti dari SKCK adalah menerangkan apakah pemohon memiliki catatan atau riwayat kejahatan kriminal. Secara sederhana, SKCK adalah bukti resmi dari Kepolisian yang menyatakan bahwa Anda memiliki catatan perilaku yang baik atau "tidak pernah melakukan tindak pidana. SKCK menjadi dokumen wajib yang sering dilampirkan untuk berbagai keperluan penting, di antaranya:

- a) Melamar pekerjaan di instansi swasta, BUMN, atau perusahaan asing.
- b) Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- c) Melanjutkan pendidikan atau mengajukan beasiswa di dalam atau luar negeri.
- d) Pengurusan Izin Tinggal (bagi WNA) atau Izin Senjata Api.
- e) Pengurusan visa dan izin ke luar negeri.

SKCK memiliki masa berlaku yang relatif singkat. Ini bertujuan agar catatan kepolisian seseorang selalu terbaru (up-to-date).

- a) Masa Berlaku Normal: SKCK berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- b) Setelah Habis Masa Berlaku: Jika SKCK Anda telah habis masa berlakunya (melebihi 6 bulan), Anda harus mengajukan permohonan perpanjangan SKCK.
- c) Batas Perpanjangan: Perpanjangan masih dapat diproses jika SKCK lama anda belum kedaluwarsa lebih dari 1 (satu) tahun. Jika sudah lebih dari satu

tahun, maka Anda wajib membuat permohonan SKCK baru dengan prosedur dan dokumen yang lengkap.

Biaya penerbitan SKCK, baik yang baru maupun perpanjangan, sudah ditetapkan oleh negara dan masuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya Resmi: Sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah). Biaya ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau virtual account (untuk pendaftaran online), atau langsung di loket pelayanan saat pengurusan offline¹¹.

2. Laporan kehilangan (misalnya KTP, HP, dokumen)

Surat kehilangan atau SKTLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) adalah surat resmi dari kepolisian sebagai bukti bahwa seseorang telah melaporkan kehilangan barang atau dokumen penting¹². Kasus kehilangan dibagi menjadi 2 kategori yaitu Dokumen Kecil (KTP, ATM, SIM, STNK) dan Dokumen Besar (Ijazah, BPKB, Sertifikat Tanah)¹³. Surat ini biasanya digunakan untuk pengurusan dokumen pengganti seperti KTP, SIM, ATM, STNK, paspor, dan lainnya. Dalam mengurus surat kehilangan tidak ada biaya yang dikeluarkan¹⁴.

Dikutip dari laman Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, berikut adalah beberapa dokumen persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk membuat surat kehilangan:

- a) Membawa identitas diri dan menyiapkan data yang dilaporkan
- b) Fotokopi dokumen pendukung atau surat keterangan untuk dokumen yang dilaporkan, antara lain:

¹¹ Afdan, *Cara Membuat SKCK Cepat Dan Praktis* (Afdan Pojabi Publisher, 2025), hlm 6-8.

¹² "Cara Membuat Surat Kehilangan di Kantor Polisi," diakses 8 Mei 2026, https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/15/181500365/cara-membuat-surat-kehilangan-di-kantor-polisi?utm_source=chatgpt.com.

¹³ Sintong Kristiansen PH Marbun, "Pengembangan Aplikasi Mobile Pembuatan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) Di Polres Metro Jaya Jakarta Barat Berbasis Mobile" (Universitas Esa Unggul, 2021), hlm.4.

¹⁴ R, "wawancara dengan polisi," 6 Mei 2026; R, "wawancara dengan polisi."

- 1) Untuk sertifikat tanah, melampirkan fotokopi sertifikat atau pengantar dari BPN dan pemerintah desa setempat; Untuk ijazah, melampirkan surat pengantar dari dinas terkait/sekolah yang mengeluarkan ijazah;
- 2) Untuk buku rekening/tabungan/ATM, melampirkan surat pengantar dari bank yang mengeluarkan;
- 3) Untuk BPKB, melampirkan fotokopi KTP atas nama di BPKB dan STNK;
- 4) Untuk KTP atau kartu keluarga, melampirkan surat pengantar dari pemerintah desa setempat¹⁵.

Berikut adalah prosedur yang perlu Anda lakukan untuk mengurus surat keterangan tanda lapor kehilangan di kantor polisi:

- a) Kunjungi ke kantor polisi setempat, seperti Polsek, Polres, atau Polda.
- b) Datang ke bagian pengaduan ataupun pelayanan masyarakat, dan sampaikan maksud tujuan ingin membuat SLTLK.
- c) Isi formulir yang disediakan terkait kronologi seputar kehilangan.
- d) Menyerahkan syarat dokumen yang dibutuhkan.
- e) Tunggu hingga proses selesai, nantinya petugas kepolisian akan segera menerbitkan SLTLK¹⁶.

3. Pengaduan tindak kriminal

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Layanan Polisi 110 Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (3), dijelaskan bahwa layanan Polisi 110 merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang digunakan untuk menerima pengaduan tindak kriminal, pelanggaran hukum, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui sarana telepon dengan nomor akses 110. Layanan ini menjadi salah satu upaya Polri dalam memberikan respons cepat

¹⁵ "Syarat Dokumen untuk Mengurus Surat Kehilangan di Kantor Polisi," diakses 3 Juni 2026, <https://tirto.id/syarat-dokumen-untuk-mengurus-surat-kehilangan-di-kantor-polisi-evQW>.

¹⁶ Kompas Cyber Media, "Cara Membuat Surat Kehilangan di Kantor Polisi," KOMPAS.com, 15 November 2023, <https://www.kompas.com/>.

terhadap laporan masyarakat terkait berbagai tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitar.

Pelaksanaan layanan pengaduan tindak kriminal melalui Call Center 110 didukung oleh sistem contact center yang mampu mencatat dan merekam setiap interaksi antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Berdasarkan informasi dari situs resmi Polri, masyarakat yang menghubungi nomor 110 akan langsung tersambung dengan petugas layanan untuk menyampaikan laporan maupun pengaduan terkait tindak kriminal, seperti pencurian, pengancaman, tindak kekerasan, kecelakaan lalu lintas, kerusuhan, dan berbagai keadaan darurat lainnya. Selain melalui telepon, sistem layanan ini juga direncanakan dapat diakses melalui SMS, email, fax, dan media sosial yang terhubung dengan jaringan Telkom Group di Indonesia¹⁷.

Pada hasil wawancara polisi berinisial D dan HA mereka menjelaskan bahwa layanan ini gratis dan tidak ada pungutan biaya sepeser pun dan hendaknya masyarakat bisa terus menggunakan layanan tersebut jika ada tindak kriminal yang dialami.

4. Pengurusan STNK/BPKB (melalui Samsat)

STNK adalah surat tanda nomor kendaraan yang merupakan tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikan yang telah didaftar menurut persyaratan dan sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

STNK merupakan terjemahan dari bahasa belanda “Nummer Bevvv” yang berarti tanda bukti penomoran kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai tanda pengenal kendaraan yang bersangkutan, yang meliputi:

- a) Identitas kendaraan bermotor.
- b) Identitas pemilik kendaraan bermotor.
- c) Daerah dimana kendaraan bermotor tersebut didaftarkan.
- d) Masa berlaku STNK.

¹⁷ Davit Kristianto dkk., “Implementasi Sistem Informasi Layanan Call Center 110 Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah,” *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 3 (2023): 105–26, <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.160>.

Kepada pemilik kendaraan bermotor telah diberikan nomor pendaftaran kendaraan bermotor yang sah. Masa berlaku STNK sebagai tanda bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pendaftaran kendaraan bermotor dan setiap tahun diadakan pengesahan kembali serta tidak diganti. Sedangkan pengadaan dan pembiayaan belanko STNK dilaksanakan oleh kepolisian republik Indonesia, spesifikasi teknis STNK ditetapkan oleh kepolisian republik Indonesia sehingga sama dan seragam seluruh Indonesia serta diberitahukan kepada instansi terkait di dalam samsat. Bersamaan dengan pemberian STNK, kepada pemilik kendaraan bermotor diberikan TNKB¹⁸.

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) diterbitkan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yakni tempat pelayanan penerbitan/pengesahan STNK oleh 3 (tiga) instansi yaitu Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja. Samsat berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat, sarana pelayanan masyarakat, sebagai deteksi guna membentuk langkah selanjutnya jika terjadi pelanggaran dan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Dalam hal ini pihak kepolisian hanya berfungsi dalam penerbitan, perpanjangan dan pengesahan STNK. Untuk masalah pajak kendaraan beroda dua dan beroda empat diserahkan kepada Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja¹⁹.

Pada wawancara ke polisi berinisial R dia mengatakan pembayaran STNK bervariasi tergantung jenis kendaraan dan nanti ada biaya tambahan seperti tes kesehatan atau psikologi biasanya dikelola pihak ketiga dan terpisah dari biaya resmi Polri.

5. Pengamanan kegiatan masyarakat

¹⁸ Pratiwi Susanti, "STUDI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM PENGURUSAN STNK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT SAMARINDA," *eJournal Administrasi Negara* 1, no. 3 (2013): hlm 1032.

¹⁹ Herlina Sakawati dkk., "PELAYANAN PENERBITAN STNK DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN BONE," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 14, no. 2 (2017): hlm 238, <https://doi.org/10.31113/jia.v14i2.116>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, Polri dituntut untuk bertindak secara profesional, humanis, dan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia sebagai bagian dari pelaksanaan negara hukum yang demokratis. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan tugas tersebut terlihat dalam kegiatan pengamanan masyarakat yang dilakukan oleh Polri pada berbagai aktivitas publik.

Pengamanan kegiatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan tersebut meliputi pengamanan acara keagamaan, kegiatan budaya, demonstrasi, pertandingan olahraga, konser, hingga aktivitas masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam pelaksanaannya, Polri, khususnya fungsi Samapta, berperan melakukan penjagaan, pengawalan, patroli, dan pengendalian situasi guna mencegah terjadinya gangguan keamanan sejak dini.

Melalui pengamanan kegiatan masyarakat, anggota Polri dituntut mampu mengambil tindakan secara cepat, tepat, dan proporsional dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Interaksi langsung antara aparat kepolisian dengan masyarakat dalam kegiatan pengamanan juga menuntut adanya sikap profesional, komunikatif, serta mengedepankan pendekatan persuasif agar keamanan tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat²⁰.

Perspektif Sosial Masyarakat Pada Pembayaran Terpisah Yang di Lakukan Oleh Polisi

Hasil penelitian kusioner mengenai pelayanan polisi yang berdasarkan hasil kusioner dengan 20 orang, 5 masih pernah menemukan adanya praktik pembayaran di luar ketentuan resmi dalam proses pelayanan kepolisian dan 11 orang tidak tahu bahwa itu pembayaran resmi atau tidak. Praktik tersebut umumnya muncul dalam bentuk biaya tambahan yang tidak tercantum secara administratif, baik dengan alasan percepatan

²⁰ Alfansyuri Amarullah dkk., "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Samapta Polri Pengamanan Masyarakat Mojokerto," *Jurnal of artificial intelligence and digital business* 5, no. 2 (2026): hlm 11385-11386.

pelayanan, kemudahan proses, maupun bentuk “ucapan terima kasih”. Dari hasil jawaban responden, diketahui bahwa faktor kebiasaan sosial, kurangnya transparansi informasi biaya, serta lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama praktik tersebut tetap terjadi di lingkungan pelayanan publik yang disebabkan oknum-oknum tertentu²¹.

Selain itu, responden juga menilai bahwa praktik pembayaran terpisah dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Sebagian responden menyatakan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip profesionalitas, integritas, dan kode etik profesi kepolisian yang menuntut pelayanan secara jujur, adil, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Dalam perspektif sosial, praktik ini dianggap telah menjadi budaya yang dinormalisasi oleh sebagian masyarakat maupun oknum aparat, sehingga sulit dihilangkan apabila tidak disertai pembenahan sistem pelayanan dan penegakan etik yang konsisten²².

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga anggota kepolisian, diperoleh berbagai pandangan mengenai persepsi masyarakat terhadap adanya pembayaran terpisah atau pungutan tertentu dalam pelayanan kepolisian. Persoalan biaya pelayanan menjadi salah satu isu yang cukup sensitif di tengah masyarakat karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dalam wawancara pertama, narasumber menjelaskan bahwa tidak seluruh pelayanan kepolisian dikenakan biaya. Beberapa pelayanan seperti laporan kehilangan, pengaduan tindak pidana, dan permintaan bantuan polisi diberikan secara gratis kepada masyarakat. Namun, terdapat pula layanan tertentu yang memiliki biaya resmi sesuai ketentuan pemerintah, seperti pembuatan SIM dan SKCK yang termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Narasumber menegaskan bahwa biaya tersebut bukan merupakan pungutan pribadi aparat kepolisian, melainkan biaya resmi negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, narasumber juga menjelaskan bahwa masyarakat sering kali tidak mampu membedakan antara biaya resmi dan pungutan liar. Kondisi ini menyebabkan munculnya persepsi negatif terhadap institusi kepolisian, terutama apabila terdapat

²¹ Muhammad Ridho Aghitsa dkk., “hasil kusioner Pelayanan pada Kepolisian,” 7 Mei 2026.

²² Aghitsa dkk., “hasil kusioner Pelayanan pada Kepolisian.”

oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan publik untuk kepentingan pribadi. Menurut narasumber, praktik pungli yang dilakukan oleh oknum aparat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian²³.

Dalam wawancara kedua, narasumber menyampaikan bahwa pada dasarnya pelayanan kepolisian diberikan secara gratis kepada masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya dari institusi kepolisian untuk menanamkan prinsip pelayanan publik yang bersih dan bebas pungli. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa pelayanan kepolisian identik dengan biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Pandangan tersebut muncul akibat pengalaman pribadi masyarakat maupun informasi yang berkembang di lingkungan sosial²⁴.

Sementara itu, narasumber ketiga memberikan tanggapan yang lebih tegas terkait adanya oknum polisi yang melakukan pungutan liar. Menurutnya, masyarakat harus berani mendokumentasikan dan melaporkan tindakan pungli kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) agar dapat segera ditindaklanjuti. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa institusi kepolisian secara internal juga berupaya melakukan pengawasan terhadap perilaku anggotanya demi menjaga profesionalitas dan citra institusi²⁵.

Secara sosiologis, perspektif masyarakat terhadap pembayaran terpisah dalam pelayanan kepolisian dipengaruhi oleh pengalaman empiris dan tingkat transparansi pelayanan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa terdapat biaya yang tidak jelas dasar hukumnya, maka akan muncul rasa ketidakpercayaan terhadap aparat kepolisian. Sebaliknya, apabila pelayanan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur resmi, maka masyarakat akan lebih mudah memberikan kepercayaan kepada institusi kepolisian²⁶.

²³ R, "wawancara dengan polisi."

²⁴ H A, "wawancara dengan polisi," 7 Mei 2026.

²⁵ D, "wawancara dengan polisi," 6 Mei 2026.

²⁶ Elisa Diaz Agustina dan Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, "Analisis Kesadaran Antikorupsi Mahasiswa Sosiologi dan Non-Sosiologi Terhadap Fenomena Pemungutan Parkir Ilegal di Indomaret," *Adijaya Jurnal Multidisipliner* 3, no. 3 (2025): hlm 466.

Dalam hasil wawancara oleh polisi berinisial R beliau mengatakan perkembangan teknologi digital juga menjadi salah satu solusi yang dilakukan kepolisian untuk mengurangi potensi pungli dalam pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan seperti pembayaran non-tunai, pelayanan online, serta sistem antrean berbasis elektronik dapat meminimalisasi kontak langsung antara masyarakat dengan petugas. Dengan demikian, peluang terjadinya pungutan liar dapat ditekan seminimal mungkin, dan perlunya masyarakat mengakui bahwa oknum bisa ada di institusi manapun tidak menggeneralisasi seluruh anggota Polri serta mendorong transparansi dan melapor jika menemukan praktik tidak sesuai dengan regulasi yang ada²⁷.

Selain itu, pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai biaya resmi pelayanan kepolisian juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa beberapa layanan memang memiliki tarif resmi yang telah diatur pemerintah, sehingga pembayaran tersebut bukan merupakan bentuk pungutan liar. Transparansi informasi mengenai biaya pelayanan dapat membantu masyarakat membedakan antara pungutan resmi dan pungutan ilegal.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik profesi memiliki peran penting dalam menjaga profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari struktur hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku anggota kepolisian dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum kepada masyarakat. Penelitian juga menemukan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi yang beragam terhadap pelayanan kepolisian, khususnya terkait pembayaran dalam proses pelayanan. Sebagian masyarakat belum dapat membedakan antara biaya resmi yang telah diatur pemerintah, seperti pembuatan SIM dan SKCK, dengan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya transparansi informasi biaya pelayanan serta pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan aparat kepolisian. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa

²⁷ R, "wawancara dengan polisi."

digitalisasi pelayanan, pengawasan internal melalui mekanisme kode etik, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan biaya resmi pelayanan berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian serta mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat penerapan teori sistem hukum Friedman dengan menunjukkan bahwa keberhasilan fungsi struktur hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga penegak hukum, tetapi juga oleh kepatuhan aparat terhadap kode etik profesi dalam menjalankan kewenangannya. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara penerapan kode etik kepolisian, kualitas pelayanan publik, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Temuan penelitian juga menunjukkan pentingnya transparansi biaya pelayanan serta pemanfaatan teknologi digital sebagai upaya pencegahan praktik pungutan liar dan peningkatan akuntabilitas pelayanan publik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah responden yang lebih besar dan cakupan wilayah yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai persepsi masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Selain itu, penelitian dapat mengkaji efektivitas penerapan kode etik profesi dalam menangani pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian melalui pendekatan kuantitatif maupun studi komparatif antarwilayah. Penelitian berikutnya juga dapat meneliti pengaruh digitalisasi layanan kepolisian terhadap tingkat transparansi pelayanan, kepuasan masyarakat, dan pencegahan pungutan liar. Dengan demikian, kajian mengenai hubungan antara kode etik profesi, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat dikembangkan secara lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Afdan. *Cara Membuat SKCK Cepat Dan Praktis*. Afdan Pojabi Publisher, 2025.

Aghitsa, Muhammad Ridho, Muhammad Sultan Rafly, Rizky Yudha Pratama, Muhsammad Indra Gazali, dan Ary Syadewa. "hasil kusioner Pelayanan pada Kepolisian." 7 Mei 2026.

Agustina, Elisa Diaz, dan Fransiscus Xaverius Sri Sadewo. "Analisis Kesadaran Antikorupsi

- Mahasiswa Sosiologi dan Non-Sosiologi Terhadap Fenomena Pemungutan Parkir Ilegal di Indomaret.” *Adijaya Jurnal Multidisipliner* 3, no. 3 (2025).
- Amarullah, Alfansyuri, Subekti, dan Renda Aranggraeni. “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Samapta Polri Pengamanan Masyarakat Mojokerto.” *Jurnal of artificial intelligence and digital business* 5, no. 2 (2026).
- Anindhita, Diandra, Muhammad Zaki, Resya Rosalina, dan Simamora Jeremy. “Fenomena Pembayaran Tidak Resmi Dalam Proses Pembuatan SIM di Indonesia.” *Jejak Digital Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2025).
- “Cara Membuat Surat Kehilangan di Kantor Polisi.” Diakses 8 Mei 2026. https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/15/181500365/cara-membuat-surat-kehilangan-di-kantor-polisi?utm_source=chatgpt.com.
- Darmadi, Nanang Sri, dan Isna Putri Yustina. *TINJAUAN YURIDIS KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*. 2024.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media, 2019.
- Hasanah, Fadlilah, dan Putri Priyana. “Analitikal Implementasi Penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 3 (2025).
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Kristianto, Davit, John Kenedi, dan Ismail Jalili. “Implementasi Sistem Informasi Layanan Call Center 110 Terhadap Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasa.” *Journal of Sharia and Legal Science* 1, no. 3 (2023): 105–26. <https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.160>.
- Kushardianto, Nur Cahyono, dan David Santoso. “Sistem Informasi Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) Pada Instansi Kepolisian.” *Seminar Nasional Politeknik* 2, no. 1 (2010).
- Kususma, Hendra, dan Merri Anitasari. “Analisis Kepuasan Masyarakat Atas Kualitas Pelayanan Kepolisian Pada Kantor Direktorat Intelijen Keamanan Polisi Daerah Bengkulu.” *Ekombis Review* 2, no. 2 (2014).
- Marbun, Sintong Kristiansen PH. “Pengembangan Aplikasi Mobile Pembuatan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) Di Polres Metro Jaya Jakarta Barat Berbasis Mobile.” Universitas Esa Unggul, 2021.

Media, Kompas Cyber. "Cara Membuat Surat Kehilangan di Kantor Polisi." KOMPAS.com, 15 November 2023. <https://www.kompas.com/>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Sakawati, Herlina, Widyawati Widyawati, dan Sulmiah Ahmad. "PELAYANAN PENERBITAN STNK DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN BONE." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 14, no. 2 (2017): 237–51. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i2.116>.

Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 249–62. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234>.

Sulaiman, Anthonio Effan, dan Retno Kusumastuti. *Analisis kinerja Komisi Kode Etik Polri: Sebuah kajian literatur*. 8, no. 1 (t.t.).

Susanti, Pratiwi. "STUDI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM PENGURUSAN STNK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT SAMARINDA." *eJournal Administrasi Negara* 1, no. 3 (2013).

"Syarat Dokumen untuk Mengurus Surat Kehilangan di Kantor Polisi." Diakses 3 Juni 2026. <https://tirto.id/syarat-dokumen-untuk-mengurus-surat-kehilangan-di-kantor-polisi-evQW>.